



## BUPATI POHUWATO

Marisa, 17 Januari 2022

Nomor :  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan  
Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang  
Kawasan Perkotaan Paguat Kabupaten Pohuwato

Kepada Yth.  
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI  
c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang  
di  
Jakarta

Sesuai amanat Pasal 17 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penetapan rencana detail tata ruang kabupaten/kota terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Paguat Tahun 2022 – 2042. Berikut terlampir dokumen kelengkapan administrasi sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diproses lebih lanjut :

- Kajian kebijakan rancangan peraturan kepala daerah;
- Rancangan peraturan kepala daerah beserta seluruh lampirannya (lampiran peta rencana dan table ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dilengkapi paraf oleh instansi terkait);
- Materi teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana dan album peta;
- Table pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan
- validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Gubernur Provinsi Gorontalo, di Gorontalo;
- Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, di Marisa;
- Tertinggal.